



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Pendidikan
5. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
6. Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang
7. Seluruh Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA
VIRUS DISEASE* 2019

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan di tingkat Kelurahan di lingkungan Kota

Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

1. Seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Camat dan Lurah melaksanakan dan memantau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud angka 3. pengendalian terhadap meningkatnya kasus penyebaran covid-19 di tiap-tiap wilayah RT, RW dan Kelurahan, dilakukan melalui antara lain:
 - a. menemukan kasus suspek;
 - b. pelacakan kasus erat; dan
 - c. melaksanakan pengawasan ketat isolasi mandiri bagi pasien positif dan kontak erat.
5. Camat membentuk Pos Komando (Posko) Kecamatan yang bertugas melakukan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan, dengan diketuai oleh Camat;
6. Lurah membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan yang bertugas melaksanakan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dengan melibatkan seluruh unsur sebagaimana dimaksud pada angka 3;

7. Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud angka 6. adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
8. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan secara berjenjang disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
9. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan dan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;
10. Posko tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 9. dapat dibentuk dengan Struktur Organisasi terdiri dari minimal:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang pencegahan dan penanganan;
 - d. Bidang pembinaan dan penyuluhan;
 - e. Bidang kesehatan.
11. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Kota;
12. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Kota, terdiri dari:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
 - c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan,

konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dilakukan penerapan protokol kesehatan;

d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

(1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dilakukan sesuai dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, ketentuan ini berlaku bagi penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab warung makan, rumah makan, café, dan restoran/usaha sejenisnya;

(2) kegiatan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima dilaksanakan dengan jam operasional pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dengan mewajibkan pedagang dan pembeli menggunakan masker serta menjaga jarak;

(3) jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB;

e. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f. Tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan;

g. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;

h. Transportasi Umum dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan jam operasional pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan dilakukan penerapan protokol kesehatan;

13. Satuan Tugas Tingkat Kota memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19;

14. Satuan Tugas Tingkat Kota selain melaksanakan sebagaimana dimaksud angka 12 dan Satuan Tugas Tingkat Kecamatan serta

Tingkat Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan; dan

15. Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Tingkat Kota dan Satuan Tugas Tingkat Kecamatan serta Tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

F. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Dalam rangka upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

G. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kota mulai berlaku sejak tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021;
3. Bahwa apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf G angka 2 tidak dilakukan perpanjangan, maka pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran

Corona Virus Disease (Covid-19) mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 2 Februari 2021



SUTIAJI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.